



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, 30666  
Telepon (0711) 580063 Faksimile (0711) 581179  
Laman [www.fh.unsri.ac.id](http://www.fh.unsri.ac.id), Pos-el [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto:fakultas_hukum@unsri.ac.id)

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR 0227/UN9.FH/TU.SK/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu, sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan dan ditugaskan dosen untuk pembimbingnya;
  - b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Mendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 3808/UN9/KP/2011 tanggal 3 November Tahun 2011 tentang Pengalihan Status (Kedudukan) Pengelolaan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum dan Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya ke Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
  7. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0827/UN9/SK.BUK.KP/2020 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2020-2024;
  8. Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 0003/UN9.FH/TU.SK/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 442/UN9.1.2.4/DT/2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Program Doktor (S3) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Promotor dan Co-Promotor mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum sebagai berikut:

NAMA/NIM	NAMA DOSEN PEMBIMBING
Vera Novianti 02013682227006	Promotor : Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D. Co-Promotor : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 07 Mei 2024  
Dekan,  
  
Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP 196201311989031001

Tembusan:

1. Rektor Unsri
2. Wakil Dekan I, II, dan III
3. Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Hukum
4. Yang bersangkutan